

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK NAKAL YANG
TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RICKO FERDINAND
02 140 050

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**



No. Reg. 2499/PK IV/10/07

No. Alumni Universitas :	Ricko Ferdinand	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat / Tgl. Lahir : Padang Panjang, 24-03/1984 b) Nama Orang Tua : Amril Yusuf c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) NBP : 02 140 050 f) Tgl. Lulus : 08 Oktober 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK: 3.13 i) Alamat Orang Tua : Jl. Sutan Syahrir No.339 Padang Panjang		

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK NAKAL YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)


Skripsi S1 oleh Ricko Ferdinand, Pembimbing Dr. Teguh Sulistia, S.H., M.Hum. dan Nilma Suryani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan arus globalisasi yang cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat sehingga merugikan perkembangan pribadinya. Penyimpangan perilaku di kalangan anak bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tidaklah mengenal status sosial dan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri di dalam masyarakat sering terjadi anak dibawah umur melakukan kejahatan dan pelanggaran sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum positif melalui proses sidang pengadilan. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah anak-anak yang terlibat perkara pidana yang pada Pasal 1 (2) huruf a Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU No.3/1997) menyatakan bahwa mereka tersebut dikategorikan sebagai Anak Nakal yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa permasalahan yakni: 1) Apakah faktor penyebab anak melakukan tindak pidana 2) Bagaimana perlindungan hak-hak anak dalam kaitannya dengan penerapan sanksi pidana oleh hakim 3) Bagaimana penerapan sanksi pidana oleh hakim bagi anak-anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu dengan melihat dan mengaitkan norma yang berlaku atau ketentuan positif dengan kenyataan dilapangan. Dari hasil penelitian diperoleh: 1) faktor penyebab anak melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, kurangnya pendidikan dan sekolah, kurangnya perhatian dari orang tua dan keadaan lingkungan pergaulan anak. Di Pengadilan Negeri Padang anak melakukan tindak pidana sebagian besar dipengaruhi faktor lingkungan/kondisi sosial ekonomi dimana banyak pelakunya berasal dari keluarga *broken home* yang kurang mendapat perhatian dan jarang diurus orang tuanya dan pada umumnya mereka juga berada pada tingkat ekonomi yang lemah/kurang mampu 2) Mengenai perlindungan hak-hak anak dalam statusnya sebagai terdakwa anak masih cukup diperhatikan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 45 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan (3) UU No.3/1997 dan juga Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP kecuali Pasal 64 3) Sanksi pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Padang terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana adalah pidana penjara. Tujuan hakim menjatuhkan pidana penjara adalah untuk mendidik anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya, karena usia anak masih muda sehingga masih bisa memperbaiki kesalahannya. Lamanya sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak tergantung kepada berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, hakim mendasarkan pada pertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan, faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, keterangan dari orang tua serta pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dengan tetap berpatokan kepada pisau yuridis Undang-Undang RI No.3 Tahun1997, KUHIP, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lain diluar KUHIP.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 08 Oktober 2007 Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji

Tanda Tangan		
Nama Terang	Apriwal Geri, S.H.	Shinta Agustina, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana : Yoserwan, S.H., M.H., LL.M

Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor alumnus

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas	Narya	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Narya	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Anak sering diibaratkan sebagai mutiara berharga. Sejumlah harapan orang tua tertumpah pada perkembangan anak. Namun anak dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan yang baik agar kehidupannya menjadi manusia yang berguna. Perkembangan pembangunan yang cepat arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup membawa perubahan gaya hidup masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Selain itu, anak yang kurang mendapat kasih sayang atau perhatian dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua atau wali mudah terseret arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat sehingga merugikan perkembangannya.

Penyimpangan perilaku di kalangan anak bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tidaklah mengenal status sosial dan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri dalam masyarakat sering terjadi anak dibawah umur melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum positif melalui proses sidang pengadilan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak itu dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor antara lain kekerasan baik secara langsung maupun secara tak langsung, seperti melalui media massa. Kekerasan secara langsung ini maksudnya anak secara langsung menerima kekerasan tersebut secara fisik seperti bahwa ia akan dibunuh apabila ia tidak menuruti permintaan yang memeras. Sedangkan kekerasan secara tidak langsung ditujukan kepada psikis atau jiwa anak.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia juga turut andil mendongkrak jumlah anak-anak bermasalah. Dalam siaran Berita Nasional TVRI tanggal 23 September 1998 yang didapat dari UNICEF terdapat lebih dari 50.000 anak jalanan di Indonesia.¹ Jurang pemisah yang begitu besar antara si kaya dan si miskin tercipta. Kesulitan hidup memberikan peluang dilakukannya bermacam-macam perbuatan kriminal oleh anak-anak terutama di golongan remaja seperti pencopetan, penjambretan, penipuan bahkan pelecehan seksual ataupun pemerkosaan.

Kondisi seperti ini yang disebut di atas tidak dapat semuanya disalahkan pada anak. Pada dasarnya mereka berbuat demikian karena tuntutan perut ataupun karena menginginkan persamaan dalam menikmati kebahagiaan materil. Dengan arti kata realitas hidup telah mencabuti beberapa hak-hak anak yang seharusnya menjadi kepunyaan mereka berdasarkan peraturan hukum yang ada.

Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah anak-anak yang terlibat perkara pidana. Pada pasal 1 ayat 2 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UU No.3/1997) menyatakan bahwa mereka tersebut

¹ Muhammad Eka Putra, *Makalah Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004, Hal 61

dikategorikan sebagai anak nakal. Pasal tersebut berbunyi: "Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana".

Menurut B. Simanjuntak, seorang anak digolongkan anak nakal apabila tampak padanya kecenderungan-kecenderungan anti-sosial yang memuncaknya dan menimbulkan gangguan-gangguan, sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan terhadapnya.²

Anak-anak atau remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalah gunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif subyektif, yaitu untuk mencapai objek tertentu disertai kekerasan dan agresi.³

Adapun motif yang mendorong anak atau remaja melakukan tindak kejahatan antara lain:⁴

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
2. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual.
3. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan meniru-niru.
5. Kecenderungan pembawaan patologis atau abnormal.
6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.

² B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984, Hal 344

³ Karini Kartono, *Patologi Sosial 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal 9

⁴ *Ibid.*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan/kondisi sosial ekonomi dimana banyak pelaku tindak pidana/kejahatan yang merupakan anak-anak terlantar/anak-anak jalanan (terbukti pada kasus pencurian) yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, kurangnya perhatian dari orang tua dalam keluarga tidak lagi diurus oleh orang tuanya, kurangnya pendidikan dan sekolah serta lingkungan pergaulan anak yang kurang baik. Sebagian besar tindak pidana yang dilakukan anak yang tercatat di PN Padang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dimana banyak pelakunya berasal dari keluarga *broken home* yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya dan pada umumnya mereka juga berada pada tingkat ekonomi yang lemah.
2. Dalam proses sidang pengadilan, hak-hak anak sebagai tersangka/terdakwa disebutkan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang dimengerti olehnya. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 45 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan (3) UU No.3/1997 dan juga Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP kecuali Pasal 64, hak-hak anak akan tetap diperhatikan. Namun kendala yang dihadapi adalah bahwa tersangka/terdakwa anak merupakan anak terlantar yang tidak mempunyai orang tua sehingga haknya untuk diberitahukan penahanan atas dirinya kepada orang tuanya tidak terpenuhi.
3. Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak nakal di Pengadilan Negeri Padang sebagian besar adalah pidana penjara. Adapun tujuan

hakim menjatuhkan pidana penjara adalah untuk mendidik anak tersebut sehingga ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, dimana ia akan merasakan susahny hidup di penjara, kebebasan dan kemerdekaannya untuk melakukan sesuatu dibatasi. Disamping itu juga untuk pembinaan mental dan spritual anak, yang mungkin tidak ia dapatkan di luar. Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak nakal yang terbukti melakukan tindak pidana dimuka sidang pengadilan mendasarkan putusannya pada pertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan, latar belakang anak melakukan tindak pidana, keterangan dari orang tua lalu pada pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dikarenakan LAPAS tidak ada di setiap Provinsi, maka hakim pengadilan negeri sering menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan bagi anak nakal. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang melaksanakan pidana penjara terhadap anak di Lemabaga Pemasyarakatan Muara.

B. Saran

1. Faktor lingkungan dan kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi tingginya angka tingkat kejahatan/tindak pidana anak setidak-tidaknya menjadi indikator bagi Pemerintah tentang rendahnya kualitas hidup. Dan ini menuntut perhatian serius karena yang hidup di garis tersebut sangatlah banyak di Indonesia sekarang ini. Untuk itu diperlukan kerjasama yang harmonis antara lembaga pemerintahan dalam menaggulangi akses-akses lingkungan dan kondisi sosial ekonomi terhadap anak yang akan menjadi penerus bangsa nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU :

- Andi Hamzah, *Sistem Peradilan dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Pramadya Paramita, Jakarta, 1985.
- Bambang Sutyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali, Jakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984.
- , *Lembaga Bimbingan Kenakalan Remaja (Etiologi Kenakalan Remaja)* Alumni, Bandung, 1997.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Putra Arbadin, Bandung, 2002.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 1990, Jakarta.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Lela.B.Costin, *The Child and The Court*, McGraw-Hill Book Company, 1972, New York.
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta.
- Mulyana W Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung, 1984.
- , *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Neng Sarmida, Aria Zumetti, Nilma Suryani, *Diktat Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unand, Padang, 2002.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1994.